

Perhitungan, Pemotongan Dan Pelaporan PPh Pasal 21 Atas Anggota TNI



Claudia Natalia Kasenda¹, Treesje Runtu², Priscillia Weku³

*Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bismis, Universitas Sam Ratulangi,
Alamat: Bahu, Kec. Malalayang, Kota Manado, Kode Pos 95115, Indonesia*

Correspondence: claudiachristy25@gmail.com

Jurnal Riset Akuntansi :
SOLVENCY

Vol. 1 No. 3, 2026

pp.47-54

Abstract

This study aims to find out and analyze the suitability of the calculation, deduction, and reporting of Article 21 Income Tax (PPh 21) for TNI members at Kodim 1310/Bitung with the Average Effective Rate (TER) under PP 58/2023 and PMK 168/2023. The research uses a descriptive method with a qualitative approach. Primary data was obtained through interviews with expenditure treasurers/payers, while secondary data was in the form of income payment lists, withholding evidence 1721-A2 of 2025, and laws and regulations. The sample was determined purposively on five TNI members with a service period of more than 20 years and an officer rank group. Results show that monthly PPh 21 calculations (January–November) correctly applied TER to gross income, while the December period was recalculated annually using progressive rates under Article 17 of the Income Tax Law. Among the samples, four members experienced overpayments that were not refunded because their PPh 21 is Government-Borne (DTP). Meanwhile, one member experienced an underpayment of Rp95,092, which was deducted in December. Withholding was processed through the integrated SAKTI and Coretax Web Salary applications. Reporting complied formally via Periodic Tax Returns by the agency and independent Annual Tax Returns by each member. Given the limitation of five samples from 235 personnel, generalizations require caution. This study provides crucial empirical evidence on TER implementation within military agencies.

Keywords

*Calculation;
Withholding;
Reporting;
Income Tax Article 21;
Progressive Rates .*

1. Pendahuluan

Pajak memegang peran penting dalam perekonomian suatu negara karena digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Penerimaan pajak tahun 2024 terealisasi sekitar Rp1.930,81 triliun (Direktorat Jenderal Pajak, 2025), dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai salah satu kontributor utama. Gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dikenakan PPh Pasal 21 (Mardiasmo, 2023). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi landasan hukum pemungutan PPh 21 di Indonesia, yang kemudian disederhanakan melalui PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023 dengan diperkenalkannya metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER).

Di lingkungan instansi pemerintah, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI), penerapan PPh 21 menjadi lebih kompleks karena struktur tarif yang bergantung pada golongan pangkat—misalnya golongan tamtama dan bintara dipotong 0%, perwira pertama 5%, serta perwira menengah dan tinggi 15% atas honorarium yang dibebankan APBN/APBD. Kodim 1310/Bitung, satuan teritorial TNI AD dengan 235 personel aktif, memiliki struktur penghasilan yang bervariasi sesuai pangkat dan masa kerja, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh 21 akibat perubahan regulasi, kompleksitas komponen penghasilan, kendala sistem aplikasi, maupun keterbatasan sumber daya manusia.

Penelitian terdahulu oleh Azzahra, Setyowati, dan Anisa (2025) pada TNI-AL Jakarta menemukan masih terdapat perbedaan penerapan tarif antargolongan kepangkatan, sementara Hayati, Limarjani, dan Fatimah (2024) pada Kodim 1007 Banjarmasin menyoroti keterbatasan penguraian komponen penghasilan sebagai dasar pemotongan namun belum mengkaji

aspek pelaporan secara menyeluruh. Penelitian Umroh (2025) mengenai dampak PP 58/2023 terhadap *take home pay* juga masih berfokus pada pekerja swasta, bukan aparaturnya militer. Kajian yang menggabungkan analisis perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh 21 secara komprehensif pada anggota TNI berdasarkan ketentuan TER masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan serta kesesuaian perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas anggota TNI pada Kodim 1310/Bitung berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023. Rumusan masalah penelitian ini adalah: bagaimana perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas anggota TNI pada Kodim 1310/Bitung serta kesesuaiannya dengan ketentuan TER? Penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis sebagai referensi kajian PPh 21 selanjutnya, serta manfaat praktis berupa kontribusi dan saran bagi bendahara/jurubayar Kodim 1310/Bitung.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Akuntansi Perpajakan dan Konsep Pajak Penghasilan Pasal 21

Akuntansi menurut Kieso et al. (2022) merupakan sistem informasi yang mengenali, mendokumentasikan, dan menyampaikan data keuangan kepada pemangku kepentingan. Akuntansi pajak, menurut Mardiasmo (2023), adalah subbidang akuntansi yang berkaitan dengan pendokumentasian, pengkategorian, dan peringkasan aktivitas terkait pajak sebagai dasar penentuan jumlah pajak terutang, yang tunduk pada hukum pajak dan peraturan fiskal, bukan standar akuntansi keuangan komersial (Hery, 2021).

Pajak, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, adalah kontribusi wajib kepada negara oleh individu atau badan usaha berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Pajak menjalankan empat fungsi: anggaran (*budgetair*), pengaturan (*regulerend*), distribusi, dan stabilisasi. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan (Mardiasmo, 2023). Subjek PPh 21 sesuai PMK Nomor 168 Tahun 2023 mencakup pegawai tetap, pensiunan, anggota dewan komisaris, pegawai tidak tetap, bukan pegawai penerima imbalan jasa, peserta kegiatan, serta mantan pegawai. Objek PPh 21 meliputi penghasilan teratur dan tidak teratur pegawai tetap, penghasilan pensiun, honorarium bukan pegawai, uang saku peserta kegiatan, serta penarikan dana pensiun.

2.2. Skema Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan PPh 21 Berdasarkan PP 58/2023 dan PMK 168/2023

Perhitungan PPh 21 diawali dengan penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) melalui pengurangan biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, maksimal Rp500.000/bulan atau Rp6.000.000/tahun) dan iuran pensiun dari penghasilan bruto, dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai PMK Nomor 101/PMK.010/2016 (berkisar Rp54.000.000–Rp72.000.000 tergantung status perkawinan dan tanggungan) untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP). Rumus PPh 21 setahun adalah: **PPh 21 Setahun = (Penghasilan Bruto Setahun – Biaya Jabatan – Iuran Pensiun – PTKP) × Tarif Pasal 17.**

PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023 mereformasi pemotongan bulanan dengan skema dua pilar: (a) Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk masa Januari–November, dihitung dengan **PPh 21 per bulan = Penghasilan Bruto per Bulan × TER**, tanpa pengurangan biaya jabatan/PTKP terlebih dahulu, terbagi atas tiga kategori (TER A untuk status TK/0, TK/1, K/0; TER B untuk TK/2, TK/3, K/1, K/2; TER C untuk K/3) dengan tarif berjenjang dari 0% hingga 34% sesuai rentang penghasilan bruto bulanan; dan (b) tarif progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU HPP untuk masa pajak terakhir (Desember), dikenakan atas PKP tahunan setelah dikurangi PPh 21 yang telah dipotong menggunakan TER pada masa Januari–November. Bagi pegawai tidak tetap dengan upah harian, digunakan Tarif Efektif Harian: 0% untuk penghasilan sampai Rp450.000, 0,5% untuk penghasilan Rp450.000–Rp2.500.000, dan tarif Pasal 17 × 50% untuk penghasilan di atas Rp2.500.000/hari.

Pelaporan PPh 21 merupakan kewajiban pemotong pajak menyampaikan SPT Masa kepada Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan PER-11/PJ/2025, pelaporan dilakukan melalui sistem administrasi perpajakan terintegrasi (Coretax) yang menggabungkan perhitungan, pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan dalam satu platform, menggantikan e-SPT/e-Filing, dengan batas waktu pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya. Penelitian terdahulu Azzahra et al. (2025), Hayati et al. (2024), Kaindeh, Kalangi, dan Budiarto (2025), serta Pelawi dan Wijayanti (2025) menunjukkan bahwa penerapan TER pada instansi pemerintah secara umum telah sesuai regulasi, namun kompleksitas komponen penghasilan pada instansi militer masih menjadi tantangan

tantangan tersendiri, yang menjadi celah (*gap*) yang diisi oleh penelitian ini.

3. Metode Penelitian

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan dan menganalisis perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh 21 atas anggota TNI AD pada Kodim 1310/Bitung, yang berlokasi di Jl. Babe Palar, Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Sulawesi Utara.

3.2 Pengumpulan Data

Data yang digunakan terdiri atas data kualitatif (hasil wawancara) dan data kuantitatif (jumlah anggota, slip gaji, dan bukti pemotongan PPh 21). Sumber data meliputi data primer dari wawancara mendalam dengan bendahara pengeluaran/jurubayar Kodim 1310/Bitung, dan data sekunder berupa dokumen resmi instansi serta peraturan perundang-undangan, terutama PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023. Sampel ditentukan melalui *purposive sampling* terhadap lima dari 235 anggota, dengan kriteria masa dinas di atas 20 tahun dan golongan pangkat perwira (golongan III ke atas). Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi berupa daftar pembayaran penghasilan dan bukti potong 1721-A2 Tahun 2025.

3.3 Analisis Data

Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan: (1) pengumpulan data melalui observasi dan wawancara; (2) reduksi data yang berfokus pada perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh 21; (3) penyajian data melalui perhitungan ulang PPh 21 atas gaji anggota sampel; (4) pembahasan dengan membandingkan hasil perhitungan terhadap ketentuan PMK Nomor 168 Tahun 2023 dan PP Nomor 58 Tahun 2023; serta (5) penarikan kesimpulan dan saran berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian dan Profil Penghasilan Sampel

Kodim 1310/Bitung merupakan satuan teritorial TNI AD di bawah Korem 131/Santiago dan Kodam XIII/Merdeka yang membawahi 6 koramil yang berada di wilayah Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara dengan personel aktif berjumlah 235 orang. Berdasarkan kesepakatan dengan pihak instansi untuk menjaga kerahasiaan narasumber dan identitas kelima anggota yang dijadikan sampel maka nama akan disamarkan menjadi kode SM (Mayor, Eselon III B), SA (Kapten, Eselon IV A), FL (Kapten, Eselon IV A), EK (Lettu, Eselon IV B), dan AS (Letda, Eselon V A), dengan status PTKP yang berbeda-beda (K/0, TK/0, K/2, K/2, dan K/1). Data yang digunakan diperoleh dari daftar pembayaran penghasilan dan ULP prajurit TNI serta bukti potong 1721-A2 Tahun 2025.

Tabel 1. Profil Penghasilan Anggota Sampel Tahun 2025

No.	Nama/Pangkat	Jabatan/Eselon, Status Kawin/MKG	Penghasilan per Bulan (Rp)	Penghasilan per Tahun (Rp)
1	SM / Mayor	Eselon III B, 1100, 4A28	6.687.315	93.117.586
2	SA / Kapten	Eselon IV A, 1000, 3C27	5.469.542	71.535.642
3	FL / Kapten	Eselon IV A, 1102, 3C26	6.250.219	87.503.028
4	EK / Lettu	Eselon IV B, 1102, 3B24	6.178.606	76.775.456*
5	AS / Letda	Eselon V A, 1101, 3A23	5.363.016	76.293.098*

Sumber: Data Olahan, 2026

4.1.2 Komponen Penghasilan dan Hasil Perhitungan PPh 21 DisetahunkanPenghasilan bruto anggota TNI terdiri atas gaji pokok (PP No. 6 Tahun 2024), tunjangan istri/suami (10% gaji pokok), tunjangan anak (2% gaji pokok/anak, maksimal usia 21 tahun), tunjangan struktural sesuai eselon jabatan (PP No. 26 Tahun 2007, berkisar Rp360.000 untuk eselon V A hingga Rp5.500.000 untuk eselon I A), tunjangan pangan (10 kg beras/bulan per anggota keluarga dan 18 kg untuk anggota TNI, senilai Rp7.242/kg), serta tunjangan lain-lain (tunjangan PPh dan pembulatan). Komponen pengurang terdiri atas biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, maksimal Rp500.000/bulan atau Rp6.000.000/tahun) dan iuran pensiun (4,75% dari gaji bruto).

Tabel 2. Komponen Penghasilan Bruto dan Perhitungan PPh 21 Disetahunkan per Anggota Sampel Tahun 2025 (dalam Rupiah)

Komponen	SM (K/0)	SA (TK/0)	FL (K/2)	EK (K/2)	AS (K/1)
Gaji Pokok	69.598.400	62.749.600	65.856.000	59.363.000	58.844.600
Tunjangan Istri/Suami	6.959.840	0	6.585.600	5.936.300	5.884.460
Tunjangan Anak	0	0	2.634.240	2.374.520	1.176.892
Tunjangan Struktural	13.720.000	6.960.000	7.560.000	5.300.000	2.475.000
Tunjangan Pangan	2.383.864	1.824.984	4.866.624	4.866.624	3.852.744
Tunjangan Lain-lain	482	1.058	564	3.600.437	50.804
Penghasilan Bruto	93.117.586	71.535.642	87.503.028	81.440.881	72.284.500
(-) Biaya Jabatan	4.655.879	3.576.782	4.375.151	4.072.044	3.614.225
(-) Iuran Pensiun	3.636.516	2.980.606	3.566.102	3.214.506	3.130.532
Penghasilan Netto	84.825.191	64.978.254	79.561.775	74.154.331	65.539.743
PTKP	58.500.000	54.000.000	67.500.000	67.500.000	63.000.000
	(K/0)	(TK/0)	(K/2)	(K/2)	(K/1)
PKP	26.325.191	10.978.254	12.061.775	6.654.331	2.539.743
PPh 21 Terutang Setahun	1.316.250	548.900	603.050	332.700	126.950

(Sumber: Data Olahan, 2026)

4.1.3 Praktik Perhitungan PPh 21 Bulanan Menggunakan TER

Perhitungan bulanan seluruh anggota dilakukan secara digital dan terpusat melalui aplikasi Gaji Web milik Kementerian Keuangan, yang secara otomatis mengalikan penghasilan bruto bulanan dengan persentase TER sesuai kategori status PTKP masing-masing anggota (TER A untuk K/0 dan TK/0, TER B untuk K/1 dan K/2). Sebagai ilustrasi, Tabel 3 menyajikan rincian pemotongan bulanan anggota SM (kategori TER A) sepanjang tahun 2025.

Tabel 3. Rincian Pemotongan PPh 21 Bulanan Anggota SM (TER Kategori A) Tahun 2025

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif TER	PPh 21 Dipotong (Rp)
Januari	6.434.932	1%	64.349
Februari	6.434.932	1%	64.349
Maret (+THR)	13.374.601	5%	668.730
April	6.687.315	1%	66.873
Mei	6.687.315	1%	66.873
Juni (+Gaji 13)	13.374.601	5%	668.730
Juli	6.687.315	1%	66.873
Agustus	6.687.315	1%	66.873
September	6.687.315	1%	66.873
Oktober	6.687.315	1%	66.873
November	6.687.315	1%	66.873
Total Setahun	93.117.586	—	1.934.271

(Sumber: Data Olahan, 2026)

Pola serupa terjadi pada empat anggota lainnya dengan besaran tarif yang berbeda sesuai kategori TER masing-masing, sebagaimana dirangkum pada Tabel 4.

Tabel 4. Ringkasan Tarif TER Bulanan dan PPh 21 yang Dipotong per Anggota Tahun 2025

Anggota	Kategori TER	Tarif Bulan Reguler	Tarif Bulan THR (Maret)	Tarif Bulan Gaji 13 (Juni)	Total PPh 21 Dipotong Setahun (Rp)
SA (TK/0)	TER A	0% (bruto < Rp5.400.000)	2,25%	2,25%	453.808
FL (K/2)	TER B	0,25%	3%	3%	890.655
EK (K/2)	TER B	0% (bruto < Rp6.200.000)	2,5%	2,5%	566.980
AS (K/1)	TER B	0% (bruto < Rp6.200.000)	2%	2%	304.678

(Sumber: Data Olahan, 2026)

Tabel 4 menunjukkan bahwa pada bulan-bulan reguler, penghasilan bruto sebagian anggota (SA, EK, AS) masih berada di bawah batas bawah lapisan TER sehingga tarif yang dikenakan 0%, sedangkan pada bulan Maret dan Juni seluruh anggota mengalami kenaikan tarif akibat pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 yang meningkatkan penghasilan bruto bulanan secara signifikan.

4.1.4 Perbandingan PPh 21 Terutang Setahun dengan PPh 21 yang Telah Dipotong

Tabel 5. Analisis Selisih PPh 21 Terutang Setahun dengan PPh 21 yang Telah Dipotong Menggunakan TER Tahun 2025

No	Nama	Penghasilan Bruto (Rp)	Penghasilan Netto (Rp)	PTKP (Rp)	PKP (Rp)	PPh 21 Terutang Setahun (Rp)	PPh 21 Dipotong dengan TER (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
1	SM	93.117.586	84.825.191	58.500.000	26.325.191	1.316.250	1.934.271	(618.021)	Lebih Bayar
2	SA	71.535.642	64.978.254	54.000.000	10.978.254	548.900	453.808	95.092	Kurang Bayar
3	FL	87.503.028	79.561.775	67.500.000	12.061.775	603.050	890.655	(287.605)	Lebih Bayar
4	EK	81.440.881	74.154.331	67.500.000	6.654.331	332.700	566.980	(234.280)	Lebih Bayar
5	AS	72.284.500	65.539.743	63.000.000	2.539.743	126.950	304.678	(177.728)	Lebih Bayar

(Sumber: Data Olahan, 2026)

4.1.5 Praktik Pemotongan PPh 21

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara pengeluaran/jurubayar, pemotongan PPh 21 dilakukan melalui alur digital berikut: (1) perhitungan gaji, tunjangan, dan pengenaan tarif TER dilakukan otomatis pada aplikasi Gaji Web berdasarkan status PTKP masing-masing anggota; (2) hasil perhitungan menghasilkan Arsip Data Komputer (ADK) yang ditarik ke aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) untuk diproses menjadi Surat Perintah Pembayaran dan diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); (3) KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk mencairkan gaji ke rekening masing-masing anggota, sekaligus memotong langsung nominal PPh 21 (yang ditanggung pemerintah) sebagai setoran pajak ke kas negara pada awal bulan; dan (4) jurubayar login ke sistem Coretax dan menginput nomor SP2D pada menu e-Bupot setiap bulan untuk menerbitkan bukti potong.

4.1.6 Praktik Pelaporan PPh 21

Pelaporan SPT Masa dilakukan secara daring melalui Coretax setelah jurubayar menerbitkan bukti potong pada menu e-Bupot. Selanjutnya jurubayar mengakses menu Surat Pemberitahuan (SPT) untuk melaporkan SPT Masa PPh 21 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pada akhir tahun pajak, setiap anggota TNI wajib melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi secara mandiri melalui akun Coretax masing-masing, di mana data penghasilan dan pemotongan pajak dari instansi sudah otomatis terisi (*prepopulated*) pada draf laporan, sehingga anggota hanya perlu memvalidasi kesesuaian data hingga berstatus nihil sebelum mengirimkan laporan.

4.2. Pembahasan

4.2.1 Analisis Perhitungan PPh 21 Anggota TNI pada Kodim 1310/Bitung

TNI merupakan aparatur negara yang gaji pokok dan tunjangan rutinnya ditanggung pemerintah melalui APBN, termasuk PPh 21 atas gaji dan tunjangan yang melekat rutin, menggunakan metode *gross up* di mana pemerintah memberikan tunjangan PPh sebesar PPh 21 yang dipotong setiap bulan. Berdasarkan PMK Nomor 168 Tahun 2023, perhitungan PPh 21 dipotong dengan dua mekanisme: (a) setiap masa selain masa pajak terakhir menggunakan TER dikalikan penghasilan bruto bulanan, dan (b) masa pajak terakhir (Desember) menggunakan tarif progresif Pasal 17 ayat (1) atas penghasilan bruto setahun dikurangi biaya jabatan, iuran pensiun, dan PTKP.

Anggota SM (status K/0, kategori TER A) menunjukkan tarif TER bulanan yang berbeda pada beberapa bulan, dengan besaran lebih tinggi pada Maret dan Juni akibat pembayaran THR dan gaji ke-13 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3. Total PPh 21 yang dipotong sepanjang Januari–November (Rp1.934.271) lebih besar dibanding PPh 21 terutang setahun setelah disetahunkan (Rp1.316.250), sehingga terjadi lebih bayar sebesar Rp618.021 yang disebabkan oleh kenaikan gaji berkala pada awal tahun serta pembayaran penghasilan tidak teratur yang menggeser kategori tarif TER pada bulan berjalan.

Anggota SA (status TK/0, kategori TER A) mengalami pola berbeda—pada sebagian besar bulan penghasilan bruto berada di bawah Rp5.400.000 sehingga dikenai tarif 0%, dan hanya pada Maret serta Juni terjadi pemotongan sebesar Rp226.904 akibat penambahan THR dan gaji ke-13. Setelah dilakukan perhitungan ulang pada masa pajak terakhir, PPh 21 terutang setahun (Rp548.900) ternyata lebih besar dibanding total pemotongan menggunakan TER (Rp453.808), sehingga anggota SA mengalami kurang bayar sebesar Rp95.092, yang menurut Pasal 18 ayat (1) PMK 168/2023 wajib dipotong pada masa pajak terakhir.

Anggota FL (status K/2, kategori TER B) menunjukkan besaran pemotongan Januari–November yang relatif konsisten pada tarif 0,25%, dan hanya berbeda pada Maret dan Juni (tarif 3%) akibat THR dan gaji ke-13. Hasil disetahunkan menunjukkan lebih bayar sebesar Rp287.605 (PPh 21 terutang Rp603.050 dibanding PPh 21 dipotong Rp890.655). Pola serupa terjadi pada *anggota EK* (status K/2, kategori TER B) dan *anggota AS* (status K/1, kategori TER B), yang keduanya sebagian besar bulan dikenai tarif 0% karena penghasilan bruto bulanan masih di bawah batas bawah lapisan TER B (Rp6.200.000), dengan lebih bayar masing-masing sebesar Rp234.280 dan Rp177.728.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) PMK Nomor 168 Tahun 2023, pemotong pajak pada umumnya wajib mengembalikan kelebihan pemotongan PPh 21 kepada pegawai yang bersangkutan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah periode pajak terakhir. Namun, karena PPh 21 anggota TNI bersifat Ditanggung Pemerintah (DTP) sesuai Pasal 21 ayat (2) PMK 168/2023, kelebihan bayar pada empat anggota (SM, FL, EK, AS) tidak perlu dikembalikan. Sebaliknya, kekurangan bayar anggota SA sebesar Rp95.092 dipotong langsung pada masa pajak terakhir (Desember) dan direpresentasikan dalam rekapitulasi penghasilan anggota bulan Desember. Secara keseluruhan, penentuan kategori TER dan proses perhitungan PPh 21 pada Kodim 1310/Bitung telah sesuai dengan PMK Nomor 168 Tahun 2023 dan PP Nomor 58 Tahun 2023, dengan sumber selisih perhitungan yang konsisten berasal dari fluktuasi penghasilan bruto bulanan akibat THR, gaji ke-13, kenaikan gaji berkala, dan perubahan pangkat/jabatan sepanjang tahun berjalan.

4.2.2 Analisis Pemotongan PPh 21 Anggota TNI pada Kodim 1310/Bitung

Hasil analisis menunjukkan bahwa pemotongan yang dilakukan Kodim 1310/Bitung telah mengikuti aturan yang berlaku dan mekanismenya sesuai dengan PMK Nomor 168 Tahun 2023. Jika dianalisis lebih mendalam, kesesuaian ini bukan sekadar bentuk kepatuhan administratif, melainkan mencerminkan transformasi tata kelola pemotongan pajak di lingkungan instansi militer, yang dapat diuraikan dalam tiga aspek berikut.

Pertama, penunjukan Bendahara Pengeluaran/Jurubayar sebagai pemotong pajak berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b PMK 168/2023 menegaskan penerapan *withholding tax system*. Skema ini memindahkan beban dan kewajiban perpajakan dari individu prajurit ke pihak satuan, sehingga potensi ketidakpatuhan (*non-compliance risk*) dapat ditekan karena pajak atas gaji maupun tunjangan telah dipotong di muka sebelum dana dicairkan ke rekening anggota.

Kedua, pelaksanaan pemotongan secara rutin setiap bulan sebagaimana diatur pada Pasal 19 ayat (2) dan (3), yang dilakukan bersamaan dengan pencairan gaji awal bulan melalui SP2D KPPN, memberikan kepastian waktu pemungutan dan mencegah terjadinya tunggakan pajak. Meski demikian, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3 dan Tabel 4, jurubayar tetap perlu cermat pada bulan-bulan dengan penghasilan tidak teratur (seperti THR dan gaji ke-13), karena penambahan nominal tersebut dapat menggeser kategori TER prajurit secara mendadak pada bulan berjalan dan berpotensi menimbulkan selisih pada masa pajak terakhir.

Ketiga, efektivitas pelaksanaan kewajiban perpajakan pada Pasal 20 ayat (1) sangat ditentukan oleh modernisasi sistem digital. Alur Gaji Web → SAKTI → SP2D KPPN → e-Bupot Coretax sebagaimana diuraikan pada bagian 4.1.5 mengubah proses penghitungan manual menjadi terotomatisasi, meminimalisir *human error* dalam menentukan besaran potongan maupun pembuatan bukti potong. Integrasi Coretax secara *real-time* juga membuat proses pelaporan SPT Masa PPh 21 menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel dibandingkan sistem pelaporan manual sebelumnya.

4.2.3 Analisis Pelaporan PPh 21 Anggota TNI pada Kodim 1310/Bitung

Hasil analisis menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan yang dilakukan Kodim 1310/Bitung telah sesuai, karena SPT Masa PPh 21 dilaporkan setiap bulan oleh jurubayar dan SPT Tahunan dilaporkan oleh masing-masing anggota TNI. Jika dianalisis lebih mendalam, kesesuaian ini menunjukkan adanya pemisahan peran yang jelas antara kewajiban institusi (*institutional compliance*) dan kewajiban individu (*individual compliance*) yang ditopang oleh digitalisasi sistem perpajakan, dengan dua aspek utama sebagai berikut.

Pertama, pelaksanaan kewajiban pelaporan SPT Masa PPh 21 bulanan oleh jurubayar berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf a merupakan bentuk pertanggungjawaban kolektif instansi. Penggunaan aplikasi Coretax secara rutin setiap masa pajak, sebagaimana diuraikan pada bagian 4.1.6, tidak hanya menjamin ketepatan waktu pelaporan (paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya) tetapi juga meminimalisir risiko sanksi denda keterlambatan bagi satuan, sehingga membuktikan bahwa Kodim 1310/Bitung telah menjalankan fungsi akuntabilitas publik dalam menyetorkan dan melaporkan pemotongan pajak atas gaji serta tunjangan prajurit secara teratur ke kas negara.

Kedua, kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi oleh masing-masing prajurit sesuai Pasal 22 ayat (4) memperlihatkan efektivitas integrasi data (*prepopulated data*) pada sistem Coretax. Skema di mana data pemotongan dari instansi langsung terisi otomatis (*auto-populate*) pada draf SPT prajurit sangat mempermudah proses validasi—prajurit tidak lagi perlu menginput data bukti potong secara manual dari awal, melainkan hanya perlu memverifikasi kesesuaian data hingga berstatus nihil sebelum mengirimkannya secara mandiri. Sinergi antara pelaporan SPT Masa oleh jurubayar dan SPT Tahunan mandiri oleh prajurit menciptakan tata kelola pelaporan PPh 21 yang transparan dan efisien, sekaligus memangkas hambatan administratif yang sebelumnya sering menjadi kendala kepatuhan pelaporan pajak bagi anggota TNI.

5. Kesimpulan

Perhitungan PPh Pasal 21 atas anggota TNI pada Kodim 1310/Bitung telah sesuai dengan regulasi, menerapkan skema TER pada masa Januari–November berdasarkan penghasilan bruto bulanan dan perhitungan ulang disetahunkan dengan tarif progresif Pasal 17 ayat (1) UU PPh pada masa Desember, dengan fluktuasi penghasilan akibat THR, gaji ke-13, dan kenaikan gaji berkala menimbulkan selisih lebih bayar (tidak dikembalikan karena bersifat DTP) pada empat sampel dan kurang bayar Rp95.092 pada satu sampel, seluruhnya terotomatisasi melalui aplikasi Gaji Web. Pemotongan PPh 21 menerapkan *withholding system* oleh Bendahara Pengeluaran/Jurubayar sesuai Pasal 2 ayat (2) huruf b PMK 168/2023, dilakukan rutin setiap awal bulan melalui SP2D KPPN dan dikelola terintegrasi melalui Gaji Web, SAKTI, dan Coretax sesuai Pasal 20 PMK 168/2023. Pelaporan PPh Pasal 21 telah terpenuhi secara tertib baik pada level instansi melalui SPT Masa bulanan maupun level individu melalui SPT Tahunan mandiri yang dipermudah fitur *prepopulated data* Coretax sesuai Pasal 22 ayat (4) PMK 168/2023.

Penelitian ini merekomendasikan agar bendahara pengeluaran Kodim 1310/Bitung senantiasa mengikuti perkembangan peraturan perpajakan terbaru, mengingat pemahaman regulasi tetap diperlukan meskipun mekanisme perhitungan telah terotomatisasi melalui sistem aplikasi. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan sampel ke satuan TNI lain guna memperkuat generalisasi temuan.

Daftar Referensi

- Azzahra, E. N., Setyowati, L., & Anisa, N. A. (2025). Analisis perhitungan penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada penghasilan TNI-AL Jakarta. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Laporan kinerja 2024: Direktorat Data dan Informasi Perpajakan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Hayati, E. N., Limarjani, S., & Fatimah. (2024). Perhitungan dan tata cara pemotongan PPh Pasal 21 atas anggota TNI pada Kodim 1007 Banjarmasin. *Jurnal Referensi dan Ulasan Perpajakan (JRUP)*, 5.
- Hery. (2021). *Akuntansi perpajakan*. Grasindo.
- Kaindeh, G. D., Kalangi, L., & Budiarmo, N. S. (2025). Analisis perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan edisi terbaru*. Andi Offset.
- Pelawi, N. D., & Wijayanti, N. A. (2025). Analysis impact application of average effective rate in calculation of income tax. *Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development*.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. (2025, 22 Mei). Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. (2016, 27 Juni). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 950.

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi. (2023, 29 Desember). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1112.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. (2023, 27 Desember). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 163.
- Umroh, M. (2025). Analisis perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58. *Community Engagement & Emergence Journal*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021). Tambahan Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 6736.